

SKRIPSI

**ANALISIS TARIF DAN *NON-TARIF* PADA SEKTOR
EXPORT HASIL IKAN TUNA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH
(Kajian di Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh :

**FARA HAFIZA ARINI
NIM. 190602175**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fara Hafiza Arini
NIM : 190602175
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang menyatakan,



Fara Hafiza Arini

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Tarif Dan *Non-Tarif* Pada Sektor *Export* Hasil Ikan
Tuna Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
(Kajian Di Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh :

Fara Hafiza Arini
NIM . 190602175

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003


Pembimbing II,



Hafiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E

NIDN. 2006019002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19740317 200801 2007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Fara Hafiza Arini
NIM. 190602175

Dengan Judul:

ANALISIS TARIF DAN *NON-TARIF* PADA SEKTOR EKSPOR HASIL IKAN TUNA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (KAJIAN DI KOTA BANDA ACEH)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Agustus 2022 M
19 Muharam 1443 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Sekretaris

Hafiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E

NIDN. 2006019002

Penguji I,

Khairul Amri, S.E.A.M.Si RANIRY

NIDN : 0106077509

Penguji II,

Jafaluddin, M.A

NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640314 199203 1003 R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fara Hafiza Arini
NIM : 190602175
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Farahafiza2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Tarif Dan Non-Tarif Pada Sektor Export Hasil Ikan Tuna Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Kajian Di Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Fara Hafiza Arini
NIM: 190602175

Pembimbing

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Hafiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIP. 2006019002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala piji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, Nikmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para Sahabat pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat, karena limpahan rahmad dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi) ini.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Analisis Tarif Dan Non-Tarif Pada Sektor Export Hasil Ikan Tuna Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Kajian di Kota Banda Aceh)**". Penulis menyusun penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Karya Ilmiah (Skripsi) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran membangun untuk menyempurnakannya.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- b. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
- c. Hafiiiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E Ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- d. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dosen pembimbing I, Hafiiiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat pengarah dan bimbingan dalam menyelesaikan karya ilmiah (skripsi).
- e. Fithriady, Lc., MA selaku penasehat akademik (PA) yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan (skripsi).
- f. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Ekonomi Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
- g. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta Direktorat Bea Cukai Kota Banda Aceh telah mengizinkan saya untuk memperoleh data penelitian.

- h. Perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna, CV. Tata Niaga Lestari dan UD. Nagata Tuna yang telah meluangkan waktunya dalam proses penelitian skripsi ini.
- i. Kedua orang tua terkasih dan tercinta, Ayahanda Arnin Jaya, dan Ibunda Asnaini, saudara laki-laki saya Hidayatul Muttaqin, dan Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- j. Serta teruntuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang telah melihat bagaimana jatuh bangunya saya serta menjadi support system agar saya tidak menyerah dalam menulis skripsi ini terimakasih banyak.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah. Penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 12 Juli 2022

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y
Penulis

Fara Hafiza Arini

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup R Y

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fara Hafiza Arini
Nim : 190602175
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “ Analisis Tarif Dan *Non-Tarif* Pada Sektor Ekspor Hasil Ikan Tuna Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” (Kajian di Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E


Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk perikanan ke berbagai negara untuk mendapatkan penambahan devisa negara. Dalam proses ekspor sumberdaya perikanan Indonesia ke negara-negara tujuan biasanya ditemukan dua hambatan yang berdampak pada proses ekspor, yaitu hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan regulasi antara negara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan sistem ekspor produk ikan tuna pada beberapa perusahaan di kota Banda Aceh, serta melihat bagaimana pandangan Islam terhadap tata Kelola ekspor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan key informan melalui wawancara dengan eksportir perusahaan ikan tuna di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan eksportir ikan tuna di kota Banda Aceh masih ditemui sejumlah kesulitan dalam memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan di negara tujuan ekspor pada negara bagian Uni Eropa dan Uni Emirat Arab dibandingkan dengan negara Jepang, Singapore, Malaysia dan U.S.A. Sistem ekspor perikanan tidak menggunakan mekanisme tarif tetapi menggunakan sistem non-tarif. Dalam pandangan Islam perdagangan internasional telah kerap dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam juga menetapkan *usyur* (bea cukai/pajak) bagi pedagang yang masuk ke dalam wilayah teritorial Islam sebesar 5-10%.

Kata kunci : *Ekspor, Perikanan, Tarif, Non-Tarif Dan Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG HASIL	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	8
1. 3 Tujuan Penelitian	8
1. 4 Manfaat Penelitian	9
1. 5 Sistematika Pembahasan	10
BAB 2 LANDASAN TEORI	12
2.1 Perdagangan Internasional	12
2.2 Ekspor	15
a. Hambatan Tarif	26
b. Hambatan Non-Tarif.....	28
2.3 Harga dan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam	33
2.4 Penelitian Terdahulu	37
2.5 Kerangka Berfikir	41
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Subjek dan Objek Penelitian	45
3.6 Teknik Analisis Data	46

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Kondisi Ekspor Perikanan di Kota Banda Aceh	48
4.2 Sistem dan Tahapan Ekspor Perikanan Ikan	52
4.3 Perspektif Islam Tentang Ekspor	61
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Perkomoditas 2015-2019	15
Gambar 4.1 Tahapan Ekspor Ikan Tuna	61




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Ekspor Perikanan di Kota Banda Aceh Dari tahun 2018-2020	5
Tabel 2.1 Produksi Perikanan Tangkap Laut Dan Budidaya Kota Banda Aceh 2018-2020	19
Tabel 4.1 Ringkasan Kondisi Perusahaan	51
Tabel 4.2 Pasar Tujuan Ekspor	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Daftar Wawancara Berserta Jawabanya	76
Lampiran 2 Surat Penerimaan Penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP).....	81
Lampiran 3 foto-foto Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Perusahaan	82
Lampiran 4 Biodata	86





BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Disaat ini tidak terdapat wilayah yang mampu hidup tanpa berhubungan dengan wilayah lain. Seluruh wilayah diberbagai belahan dunia tetap berhubungan dengan wilayah lainnya dalam bermacam-macam cara. Hubungan yang dijalankan tidak terbatas pada hubungan yang dilakukan oleh otoritas pemerintahan saja, namun begitu pula perusahaan serta perseorangan. hubungan antar perusahaan tersebut berwujud perdagangan. Perdagangan yang mengaitkan para pihak lebih dari satu wilayah merupakan perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*).

Menurut Sood & Hardjasoemantri (2000) perkembangan perdagangan intersasional dapat terlihat dari perkembangan penyebaran produk, modal, dan tenaga kerja yang dijalankan antar negara. Pelaksanaan kerjasama dalam hal perdagangan antar negara ini didasari oleh kondisi bahwa tidak adanya suatu negara yang benar-benar mandiri, sehingga saling membutuhkan untuk mengisi kekurangan satu sama lain

Menurut Sutedi (2014;7) perdagangan internasional atau bisnis internasional diatur melalui kesepakatan dan peraturan pembelian. kesepakatan jual beli internasional dikenal dengan sebutan ketentuan ekspor impor. Dalam kegiatan jual disebut sebagai ekspor dan kegiatan beli disebut sebagai impor. Ekspor ditinjau dari bahasa

Indonesia adalah perbuatan mengirim barang ke luar pabean Indonesia. Di sisi lain, impor adalah menerima barang dari luar ke Indonesia. Selain itu Sutedi (2014:7) juga berpendapat ekspor impor merupakan prestasi penjual dalam usahanya mengirimkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri.

Menurut UU Nomor 2 tahun 2009 pasal 1 ayat (4-5) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah negara Republik Indonesia. Departemen Perdagangan mendefinisikan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.

Menurut Sutojo (2001:5) perdagangan Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu terbagi menjadi sektor migas dan nonmigas. Ekspor sektor migas terbagi atas minyak dan gas. Sedangkan ekspor nonmigas itu sendiri terpusat pada tiga kelompok yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian dan komoditas pertambangan. Selain itu Sutojo (2001) mengungkapkan bahwa peningkatan perdagangan ekspor impor dunia tidak hanya dibatasi oleh nilai dagang dan produk yang diperdagangkan, tetapi juga berkemampuan daya saing yang tinggi. Salah satu unsur yang dapat menentukan daya saing suatu produk ekspor salah satunya yaitu kendala pada tarif dan *non-tarif*.

Menurut musselman (1999:269) tarif adalah pajak atau bea yang dipungut oleh suatu negara atas barang-barang yang diimpor. Bea ini dikenakan timbal balik. Suatu negara mengenakan pajak atas barang-barang yang masuk kedalam negaranya, dan negara lainnya juga memungut pajak atas barang-barang yang diimpor dari negara tersebut. Sebagai tambahan, Tambunan (2004) berpendapat bahwa hambatan tarif adalah suatu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan.

Sedangkan hambatan *non*-tarif adalah hambatan yang dibuat untuk membatasi perdagangan internasional yang tidak melalui pemungutan tarif atau bea. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga harga pasar agar tetap stabil, dengan cara menghalangi atau membatasi banyaknya barang impor melalui kebijakan *non*-tarif. Menurut Hady (2001) hambatan *non*-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Target pelaksanaan hambatan *non*-tarif adalah untuk melindungi pasar domestik dan menghindari persaingan harga dengan produk impor.

Ringkasnya, hambatan tarif dan *non*-tarif keduanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada produsen domestik untuk mendapat keuntungan maksimal dari barang dan jasa yang dijual

dengan dua cara, yaitu dengan pemungutan tarif terhadap setiap barang yang masuk kedalam negeri dan membatasi jumlah barang yang masuk sehingga harga pasar tetap stabil. Sehingga dibutuhkan peraturan untuk mengatur kegiatan tersebut. Salah satu upaya dalam menghindari permasalahan dalam perdagangan internasional adalah dengan diterapkannya kebijakan *tarif* dan *non-tarif*.

Potensi perdagangan terbesar dibidang ekspor di Indonesia salah satunya yaitu pada sektor nonmigas. Terutama terpusat pada komoditas pertanian yang mana meliputi hewan dan hasil hewan seperti sapi, ikan dan udang. Salah sektor unggulan ekspor dibidang perikanan terbesar terdapat di Aceh terutama pada kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki pelabuhan perikanan samudera Lampulo yang dapat menampung berbagai jenis ikan seperti tuna, tenggiri, cakalang, udang dan lainnya. Potensi perikanan di daerah tersebut terdiri dari tangkapan laut dan budidaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik kota Banda Aceh pada tahun 2020 produksi perikanan yang diperoleh kota Banda Aceh sebesar 28.086,3 ton. Potensi perikanan Banda Aceh yang menjanjikan tersebut juga dapat menjadi salah satu komoditas utama diekspor ke luar negeri. Berikut data hasil ekspor perikanan di Kota Banda Aceh dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Data Hasil Ekspor Perikanan di Kota Banda Aceh
dari tahun 2018-2020.

NO	TAHUN/ KUANTITAS	KOMODITAS	EKSPOR NEGARA TUJUAN
1.	2018 23.000 (ton)	<ul style="list-style-type: none"> - Udang - Kepiting - Tuna Loin - Ikan Demersal (Kakap Merah, Kerapu dan Layur) - Ikan Pelagis (Layaran, Marlin, Tenggiri, Cakalang, Mahi-mahi, Layang) - Gurita - Lobster 	Brunai Darussalam Jepang Singapore China
2.	2019 18.000 (ton)	<ul style="list-style-type: none"> - Bandeng - Tuna Loin - Kepiting - Udang - Lobster - Ikan Pelagis (Layaran, Marlin, Tenggiri, Cakalang, Mahi-mahi, Layang) 	Brunai Darussalam Singapore Hongkong Jepang
3.	2020 21.000 (ton)	<ul style="list-style-type: none"> - Udang - Lobster - Salmon 	Brunai Darussalam Jepang Singapore

		- Tuna Sirip Kuning - Kakap merah - Gurita - Kerapu - Bandeng - Teri - Kepiting	Hongkong U.S.A Malaysia
--	--	---	-------------------------------

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan (Rumah ikan ramah lingkungan)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah ekspor hasil laut kota Banda Aceh tiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 23 ribu (ton) hasil laut yang di ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, China, dan Brunei Darussalam. Namun pada tahun 2019 pengeksporan hasil laut kota Banda Aceh mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh munculnya situasi pandemi Covid-19 yang berimbas pada pembatasan social yang diberlakukan pada masyarakat khususnya kota Banda Aceh. Penurunan jumlah ekspor hasil laut pada tahun ini menurun dari 23 ribu (ton) hasil laut kota Banda Aceh menjadi 18 ribu (ton) pada tahun 2019.

Namun penurunan ini tidak berlanjut hingga tahun berikutnya. Pada tahun 2020 ekspor hasil laut kota Banda Aceh Kembali meningkat meskipun belum mencapai nilai ekspor dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kuantitas ekpor hasil laut mengalami peningkatan menjadi 21 ribu (ton) dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dengan meningkatnya nilai ekspor hasil laut Indoensia, persoalan tarif dan *non-tarif* yang diberlakukan harus

dikaji ulang agar stabilisasi terhadap barang ekspor dan impor terjaga keadilannya dan tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan pendapat Sasono (2013:5) dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan internasional sering dilakukan pada masa Rasulullah yang mana pemahaman dan manfaat dari aspek ekonomi bahwa ternyata perdagangan luar negeri, atau lebih tepatnya ekspor impor, sudah dilaksanakan para pedagang sejak zaman Rasulullah. Contohnya seperti Rasulullah membawa barang dari Makkah ke Syam. Kegiatan perdagangan tersebut merupakan ekspor impor karena telah melewati batas-batas antar negara.

Menurut pandangan Rozalinda (2014:148) dalam perspektif ekonomi Islam kegiatan perdagangan baik di dalam negeri maupun dalam ranah internasional hal yang sangat penting dalam kegiatan jual beli adalah adanya pasar. Islam menjamin pasar bebas yang tidak terbatas pada satu lokasi saja tetapi mencakup wilayah, negara bahkan dunia. Namun, kebebasan ini terikat oleh aturan, artinya tidak akan ada kegiatan ekonomi yang melanggar aturan syariah begitu juga pihak yang berbisnis juga tidak dirugikan, dan kegiatan ekonomi akan selalu dikaitkan dengan kepentingan seluruh umat. Begitupula dengan pemberlakuan kebijakan tarif dan *non-tarif* yang berlaku pada saat sekarang ini tujuannya yaitu agar tidak terjadi diskriminasi dalam hubungan dagang antar negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tarif Dan Non-Tarif Pada Sektor Export Hasil Ikan Tuna Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Kajian Di Kota Banda Aceh)**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekspor hasil ikan tuna di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana sistem ekspor perikanan antara tarif dan *non-tarif* di kota Banda Aceh.
3. Bagaimana padangan Islam terhadap tata kelola ekspor perikanan secara tarif dan *non-tarif* di kota Banda Aceh?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kondisi ekspor hasil ikan tuna di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana system ekspor perikanan antara tarif dan *non-tarif* di kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui Bagaimana padangan Islam terhadap tata kelola ekspor perikanan sacara tarif dan *non*-tarif di kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris mengenai tarif dan *non*-tarif terhadap sektor export hasil perikanan dan kelautan menurut perspektif ekonomi syariah; kajian di kota Banda Aceh.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu baik bagi mahasiswa maupun bagi pemerintahan kota Banda Aceh. sehingga dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan produktivitas perikanan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung perekonomian Banda Aceh.
3. Menambah referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama penelitian mengenai dampak tarif dan *non*-tarif terhadap sektor export hasil perikanan pada daerah kota Banda Aceh
4. Sebagai salah satu sarana penyampaian saran maupun kritik bagi pemerintah dalam membuat inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penataan penulisan adalah urutan penyajian tiap-tiap bab secara rinci, singkat dan jelas. Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun menjadi tiga bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan rangkuman teori tematik, permasalahan, dan variabel penelitian yang setidaknya dapat menjelaskan definisi penelitian yang diangkat. Teori yang dijelaskan dalam bab dua ini dijelaskan dengan menggunakan hasil penelitian dari yang paling umum hingga yang konkrit. Bab ini juga memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Kerangka Pemikiran menggambarkan seperangkat pertimbangan atau cara berpikir yang digunakan untuk menggambarkan suatu masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka berpikir yang mengarah pada kesimpulan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis masalah yang diangkat dan pada akhirnya menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari deskripsi susunan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi utama penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perdagangan Internasional

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 104.000 km. Luas laut Indonesia adalah sekitar 3.544 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia. Keadaan ini menjadikan Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial di sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Rosihan (2014:4) Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan yang mewujudkan adanya hubungan dan saling ketergantungan (*interdependence*) antara dua negara atau lebih, yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal sumber daya alam, dan tenaga kerja. Di negara berkembang seperti Indonesia, ekspor memberikan kesempatan kerja dan menghasilkan mata uang asing yang dapat digunakan untuk membayar berbagai komoditas asing, yang saat ini belum dapat diproduksi sendiri karena mengharuskan menggunakan teknologi maju yang tidak tersedia di pasar domestik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3) tentang perdagangan. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan termasuk kegiatan usaha mengimpor dan mengekspor barang dan jasa melintasi perbatasan dan wilayah antar negara.

Menurut Sood & Hardjasoemantri (2000) Perkembangan perdagangan internasional tercermin dari pergerakan barang, modal

dan tenaga kerja antar negara. Pelaksanaan kerjasama dalam hal perdagangan antar negara ini didasari oleh kondisi bahwa tidak adanya suatu negara yang benar-benar mandiri, sehingga saling membutuhkan untuk mengisi kekurangan satu sama lain. Menurut pandangan Krugman (2003:1) Dalam perdagangan antar negara melibatkan eksportir dan importir. Berkat perdagangan internasional, baik dalam barang dan jasa. Serta alur keuangan internasional, ekonomi masing-masing negara sekarang lebih erat terkait satu sama lain daripada sebelumnya.

Kegiatan perdagangan internasional di era globalisasi ini di hadapkan pada adanya hambatan tarif dan *non*-tarif yang membuat kesulitan bagi negara eksportir. Adanya kendala tersebut seringkali membuat negara pengekspor kesulitan untuk mengimpor barangnya ke negara tujuan, terlebih lagi negara maju dengan persyaratan yang sangat ketat. Sejak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan pada tahun 1995. WTO meliberalisasi perdagangan tarif dengan menerapkan pengurangan tarif, bahkan hingga 0%. Namun hal tersebut tidak menghilangkan hambatan perdagangan dan tidak menjamin kelancaran arus barang antar negara tersebut. Dalam arti luas, hambatan perdagangan didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan (*Measure*) yang mempengaruhi dan membatasi pergerakan bebas barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Dalam praktik perdagangan internasional, hambatan perdagangan dibagi menjadi hambatan tarif dan hambatan non-tarif (NTMs). Adanya

pembatasan tarif pada perdagangan menyebabkan banyak negara menerapkan tindakan/kebijakan non-tarif.

Menurut beberapa ekonom, perdagangan barang dan jasa antar negara harus bebas, dan jika perlu dengan tarif serendah mungkin dan hambatan non-tarif lainnya. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa perdagangan bebas membawa lebih banyak manfaat dan meningkatkan kemakmuran negara dan dunia secara keseluruhan. Salah satu bentuk perdagangan internasional Indonesia yang terkena dampak kebijakan tarif dan *non*-tarif adalah pada sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan perikanan Indonesia merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dengan prospek yang lebih baik, terutama dalam peningkatan pendapatan devisa Indonesia karena adanya ekspor hasil laut. Udang dan tuna merupakan salah satu contoh produk perikanan Indonesia yang menghasilkan banyak devisa dalam perdagangan internasional.

Pengembangan industri hasil laut Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki peluang besar ke arah lebih baik, terutama dengan meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Udang dan tuna merupakan hasil laut penting yang menghasilkan banyak devisa karena diekspor dalam jumlah besar ke luar negeri. Secara konsisten kuantitas distribusi penangkapan ikan Indonesia berjumlah 56,30 ton atau 5,53% dari potensi produksi ikan tuna dunia. Dapat dilihat pada gambar :

Gambar 2.1
Ekspor Hasil Perikanan Indonesia
Perkomoditas 2015-2019

TREN EKSPOR HASIL PERIKANAN PER KOMODITAS 2015-2019

Periode Januari-April 2015-2019



Sumber : Laporan tahunan KKP tahun 2019 26 Maret Finale (<https://kkp.go.id>)

2.2 Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor adalah tata niaga dengan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor adalah jumlah barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain, termasuk barang dan jasa asuransi pada tahun tertentu, (Utomo, 2000:6). Fungsi penting dari komponen ekspor perdagangan luar negeri adalah bahwa negara akan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan nasionalnya, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan jumlah produksi dan laju perkembangan ekonomi. Dengan tingkat produksi

yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat diputus dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000:56).

Menurut Jamaluddin (2013:182) Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan kepabeanan, dan dilakukan oleh eksportir atau orang yang diberi kuasa khusus dari Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dan Departemen Perdagangan. Ekspor juga merupakan proses pengangkutan barang secara legal ke negara lain. Secara umum, dalam perdagangan, proses ekspor biasanya melibatkan pengeluaran barang atau barang dari dalam negeri untuk diimpor ke negara lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014, pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa ekspor barang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dan ditunjuk sebagai eksportir oleh menteri. Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa eksportir bertanggung jawab penuh atas produk yang dikirim.

2. Barang-barang Ekspor

Menurut Istima (2021:2) Secara garis besar, barang- barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan non-migas yaitu hasil produksi dari alam.

- 1) Produk migas meliputi minyak dan gas termasuk minyak tanah, bensin, solar dan LPG.

- 2) Produk non migas adalah produk pertanian, perkebunan dan perikanan, seperti karet, kopi dan kopra. Produk hasil kelautan seperti perikanan dan juga produk industri, misalnya kayu lapis, pakaian, minyak sawit, furnitur, bahan kimia, pupuk dan kertas.

Dalam transaksi perdagangan internasional tentunya Indonesia menjadikan sektor perikanan sebagai komoditas utama pada pembangunan ekonomi dan peningkatan pemasukkan bagi negara Indonesia. tentunya dengan potensi yang besar pada perikanan tersebutlah Indonesia banyak melakukan ekspor hasil perikanan ke berbagai negara seperti pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Namun dikarenakan adanya praktik kebijakan tarif dan *non-tarif* negara-negara tujuan ekspor Indonesia menerapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi negaranya dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat laju transaksi perdagangan internasional oleh negara Indonesia. Seperti halnya negara Jepang. mereka melakukan uji coba tambahan terhadap produk ekspor yang mengandung logam berat dan antihistamin. Untuk tujuan pelaksanaan program keselamatan Amerika Serikat, program *Dolphin Safe* mengharuskan tuna yang ditangkap tidak menyentuh hewan yang dilindungi lainnya seperti lumba-lumba. Adapun Jepang memberlakukan negara-negara pengekspor untuk berpartisipasi dalam organisasi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC). Semua kebijakan-kebijakan tersebut di buat dari hasil kebijakan *non-tarif* bagi setiap negara anggota WTO,

sehingga Indonesia yang merupakan sektor utama ekspornya adalah perikanan dapat menghambat jalannya perdagangan luar negeri atau sama sekali tidak dapat mengekspor hasil produk ikan, dikarenakan produk ikan Indonesia terdapat mikroba (bakteri) dan semacamnya. Pengujian telah dilakukan oleh eksportir, tetapi terkadang bakteri (*Salmonella*) muncul dalam perjalanan dari Indonesia ke negara tujuan, yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak sempurna atau perubahan suhu pada produk ikan yang akan di ekspor ke negara tujuan tersebut. Selain itu juga isu-isu seperti pelabelan ramah lingkungan dan perlindungan spesies hewan tertentu (Rismutia, 2015 : 6).

Dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia kaya akan hasil perikanan dan dapat membantu menyokong perekonomian di seluruh daerah Indonesia termasuk provinsi Aceh khususnya kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh memiliki garis pantai yang panjangnya 11.366m serta mempunyai pelabuhan perikanan samudera Lampulo yang dapat menampung banyak berbagai jenis ikan. Potensi perikanan di daerah ini terdiri dari ikan tangkapan laut dan budidaya.

Tabel 2.1
Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Budidaya kota Banda Aceh tahun 2018-2020

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)	Perikanan Budidaya (ton)
2020	27.762,1	324,2
2019	9.850	180,9
2018	573.146	273,5

Sumber : kota Banda Aceh dalam angka 2021 (<https://bandaacehkota.bps.go.id>)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa produksi perikanan kota Banda Aceh dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan yang signifikan walau ditahun 2018 merupakan tahun produksi perikanan yang paling rendah diantara 2 tahun lainnya. Dengan produksi ikan yang didapat tentunya dapat menjadi potensi yang menjanjikan serta peluang yang besar bagi penduduk kota Banda Aceh. Produksi perikanan yang diperoleh oleh kota Banda Aceh yang besar ini, tentunya membuka peluang kerja bagi masyarakat kota Banda Aceh untuk dapat ikut andil dalam kegiatan perdagangan internasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta taraf hidup masyarakat kota Banda Aceh.

3. Dokumen-dokumen dalam Kegiatan Eskpor

Menurut Hutabarat (1990) Dokumen-dokumend dalam persyaratan perdagangan internasional merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tanpa dokumen ini, eksportir tidak akan menerima pembayaran dan bank akan mengajukan kesepakatan dengan perusahaan untuk menggunakan sistem *Letter of Credit*

(L/C) dalam penerimaan pembayaran. *Letter of Credit* secara khusus harus menyatakan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Dokumen-dokumen tersebut berupa :

1. Dokumen penting

Menurut Hutabarat (1990: 63-65) Dokumen penting adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai bukti bahwa suatu transaksi telah terjadi.

Dokumen ini mencakup pengangkutan terdiri:

a. Dokumen ini mencakup pengangkutan terdiri:

a) *Bill of Lading (B/L)*

Bill of lading adalah tanda terima untuk barang yang dimuat di kapal dan merupakan dokumen yang menyatakan kepemilikan barang. Hal ini juga menjadi bukti adanya kesepakatan tentang pengiriman produk melalui jalur laut.

b) *Air Waybill*

Air Waybill merupakan tanda penerimaan barang yang dikirim melalui udara untuk barang dan alamat tertentu.

c) *Railway Consignment Note*

Dokumen *raybill consignment note* hanya dapat digunakan untuk angkutan barang dengan menggunakan kereta api. Dokumen

ini memuat nama tempat keberangkatan, lokasi tujuan, serta nama dan alamat eksportir.

b. Invoice (Faktur)

Invoice (Faktur) adalah dokumen penting dalam industry perdagangan karena dengan faktur tersebut perusahaan dapat mengetahui berapa akumulasi wesel yang akan ditarik, total penutupan asuransi, dan segala penyelesaian mengenai tarif masuk.

c. Dokumen Asuransi

Dokumen asuransi adalah sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atas permintaan eksportir atau importir untuk menjamin keamanan barang yang dikirim perusahaan dari berbagai bencana dan kerusakan dengan membayar premi

2. Dokumen tambahan

Dokumen pelengkap adalah dokumen yang diterbitkan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang terdapat dalam dokumen penting. Dokumen tambahan ini meliputi :

a. Packing List

Packing List atau daftar pengemasan merupakan dokumen yang memuat daftar spesifikasi barang-barang yg digunakan, tentang jenis serta jumlah

satuan barang yang terdapat pada tiap peti atau total keseluruhannya.

b. Certificate of Origin

Certificate of Origin merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan ditanda tangani untuk membuktikan/menerangkan negara asal suatu barang.

c. Certificate of Inspection

Sertifikat inspeksi yaitu sertifikat menyatakan kondisi barang seperti kualitas, jenis dan harga. Yang dikeluarkan atas permintaan eksportir atau lembaga lain yang diperlukan.

d. Certificate of Quality

Dokumen sertifikat mutu umumnya dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. yang disahkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas ekspor.

e. Manufacturer's Quality Certification

Manufacturer's Quality Certification adalah sertifikat pernyataan perusahaan, yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya dan bahwa mereka membawa merek dagang (*Trade Mark*).

f. Certificate of Analysis

Sertifikat analisis merupakan sertifikat yang menjelaskan persentase bahan dan bahan yang terkandung dalam suatu produk tertentu yang perlu diverifikasi.

g. Weight Certificate

Dokumen ini adalah pernyataan (Catatan) yang merinci seperti jenis, jumlah, berat total, dan berat bersih setiap paket.

h. Masurement List (Daftar Ukuran)

Daftar takaran adalah daftar yang mencantumkan ukuran dan timbangan dari berat setiap kotak atau kemasan dan biasanya menunjukkan kapasitas setiap kemasan tersebut.

i. Sanitary, Health, and Veterinary Certificate

Dokumen ini diperlukan untuk membuktikan bahwa beberapa bahan ekspor, tanaman, atau produk tanaman telah diperiksa dan bebas dari hama dan penyakit. Untuk hasil perikanan, tulang hewan dan ternak, dinyatakan bebas dari hama dan penyakit berbentuk sertifikat “*Veterinary Certificate*” dan atau “*Health Certificate*”

j. *Draf/Bill of Exchange* (Wesel)

Dokumen ini dikenal juga dengan nama wesel yang memegang peranan penting dalam pembiayaan transaksi ekspor impor. Wesel ini lazimnya selalu disertakan dalam dokumen-dokumen pengapalan agar eksportir dapat memperoleh pembayaran dan negosiasi bank.

4. Syarat-syarat Menjadi Eksportir

Berdasarkan pandangan Sutedi (2015:37) untuk menjadi seorang eksportir terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk kelancaran transaksi, antara lain:

- a) Harus merupakan badan hukum (*Commanditaire Vennotschap*), Firma, PT (Perseroan Terbatas), Persero (Perusahaan Perseroan), Perum (Perusahaan Umum), Perjan (Perusahaan Jawatan), Koperasi.
- b) Eksportir harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Patut diingat bahwa keeluasaan ketentuan para calon eksportir yang diperlukan hanya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai ganti angka penegenal eksportir sementara (APES) dikeluarkannya regulasi dalam rangka untuk meningkatkan usaha ekspor.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor

Berdasarkan pendapat Sutedi (2014:13-14) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya saing suatu produk ekspor, antara lain:

1) Faktor langsung terdapat dua komponen dari :

- a. Mutu komoditi barang dipengaruhi oleh, desain berdasarkan komoditi bersangkutan, bermanfaat bagi konsumen dan *Durability* atau daya tahan dalam pemakaian produk
- b. Bea produksi harga jual, biasanya ditentukan oleh salah satu alternatif antara biaya produksi dan margin keuntungan, disesuaikan dengan harga pasar saat ini atau harga dumping

2) Faktor tidak langsung

- a. situasi sarana pendukung ekspor
- b. Fasilitas sarana perbankan
- c. Fasilitas sarana transportasi
- d. Fasilitas yang diberikan pemerintah masih kurang membantu
- e. Fasilitasi suveyor
- f. Fasilitasi bea cukai
- g. Intensif atau subsidi pemerintah untuk ekspor yang kurang.
- h. Kendala tariff dan *non-tarif*

A. Hambatan Tarif

1. Pengertian Hambatan Tarif

Tarif adalah kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Tarif paling sering kita dapati dalam perdagangan pajak yang dikenakan atas barang impor. Selain itu, tarif adalah bentuk kebijakan perdagangan tertua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah, (Krugman & Obsfelt, 1991 : 224). Nazaruddin (2017) juga berpendapat bahwa tarif dikatakan juga sebagai pajak yang dipungut terhadap barang-barang impor pada saat barang tersebut masuk ke suatu negara.

Menurut Dewi (2018: 22) bentuk hambatan perdagangan yang paling krusial dan berpengaruh secara historis merupakan tarif. Tarif merupakan pajak atau cukai yang dikenakan pada suatu komoditi yang diperdagangkan antar lintas-batas teritorial. Tujuan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu serta melindungi produsen dalam negeri.

2. Jenis-jenis Hambatan Tarif

Menurut Salvatore (1997) Terdapat dua macam jenis tarif dalam perdagangan yaitu tarif ekspor dan tarif impor.

- a. Bea masuk adalah pajak impor yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk digunakan atau dikonsumsi di pasar dalam negeri. Pajak impor memiliki efek mengurangi konsumsi dalam negeri dan meningkatkan

produksi dalam negeri. Pengurangan volume impor akibat bea masuk memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, serta pungutan berlaku atas pendapatan konsumen dalam negeri.

b. Di sisi lain, ekspor adalah pajak yang dikenakan atas barang ekspor.

3. Sistem

Sistem tarif yang lazim dilakukan bagi tiap-tiap negara serta telah disepakati pada pengenaan tarif yakni *Singgle column tariff*, *General/Conventional Tariff*, dan *Preferential Tariff* (Amir, 2003:13) :

c. Tarif tunggal (*Singgle column tariff*)

Merupakan tarif pajak atas suatu produk yang besarnya (persentase) juga berlaku untuk impor produk ini dari negara manapun, tanpa kecuali.

d. Tarif Konvensional (*General/Conventional Tariff*)

Merupakan tarif untuk suatu produk, persentasenya bervariasi dari satu negara ke negara lain, juga dikenal sebagai tarif kolom ganda. (*two-column tariff*).

e. Tarif Preferensi (*Preferential Tariff*)

Adalah salah satu tarif yang merupakan pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi tarif preferensial berarti bahwa tarif GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang persentasinya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi nol

persen (*zero*) yang di berlalukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor.

4. Kelebihan dan kekurangan hambatan tarif

a. Kelebihan

- a) Dapat mencegah atau membatasi impor barang tertentu dari luar negeri.
- b) Dapat meningkatkan penerimaan negara.

b. Kekurangan

- a) Terjadi kenaikan harga
- b) Terjadi penurunan konsumsi dalam negeri. (Rizki 2018: 38)

B. Hambatan *Non-Tarif*

1. Definisi hambatan non-tarif

Hambatan *non-tarif*, merupakan bentuk hambatan perdagangan yang berupa selain tarif seperti kuota, pajak, embargo, embargo dan pembatasan lainnya. Hambatan bukan pajak ini merupakan salah satu cara untuk mengontrol seberapa besar pertukaran antara satu negara dengan negara lainnya. Setiap hambatan perdagangan akan berbentuk kerugian pendapatan dengan tidak membiarkan pasar berjalan dengan baik. Hilangnya pendapatan karena hambatan perdagangan ini dapat disebut sebagai kerugian ekonomi.

Selain hambatan-hambatan yang telah dikemukakan diatas, ada juga hambatan yang bersifat teknis dalam GATT/WTO. Mengingat tujuan utama GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Selain kendala tersebut di atas, terdapat juga kendala teknis dalam GATT/WTO. Mengingat tujuan utama dari GATT adalah untuk menciptakan kelancaran perdagangan antar negara dengan mengurangi bea masuk secara bertahap. Keberadaan GATT bermula pada suatu perjanjian (agreement). Bagian pertama membahas tentang penerapan prinsip non-diskriminasi atau yang biasa disebut dengan most-favored nation (MFN), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mengurangi bea masuk bagi semua pihak secara non-diskriminatif. Bagian 2 membahas hambatan non-tarif (NTB). yang mengharuskan anggota untuk menghilangkan sebanyak mungkin hambatan non-tarif seperti hambatan teknis, lisensi impor, subsidi dan pajak anti-dumping. Bagian ketiga berisi prosedur pengaturan perdagangan dan mekanisme penyelesaian sengketa dagangan (John G, 1996).

2. Jenis-jenis hambatan *non*-tarif

Menurut Malik dan Wulandari (2016), terdapat beberapa jenis atau bentuk hambatan *non*-tarif yaitu, lisesnsi, kuota, standarisasi, embargo, subsidi harga, dan pengekangan sukarela.

a. Lisensi

Lisensi adalah salah satu jenis hambatan *non-tarif*, dimana pemerintah menetapkan aturan pemberian izin kepada suatu pihak, baik pihak pengekspor maupun pengimpor. Ini dilakukan agar setiap barang yang keluar atau masuk ke wilayah negara dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan pengukuran dan pengawasan.

b. Kuota

Kuota adalah pembatasan fisik atau pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan terhadap pemasukan barang atau disebut kuota impor, dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.

c. Standarisasi

Standarisasi adalah pemberlakuan syarat atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu produk, sehingga produk tersebut harus memenuhi standar domestik tertentu. Seperti pemberlakuan standar klasifikasi, perlabelan, serta pengujian produk. Standarisasi ini diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan konsumen, keamanan nasional, dan lingkungan domestik.

d. Embargo

Embargo adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan embargo ini adalah pelarangan transaksi perdagangan antar negara. Biasanya, embargo dilatar belakangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sebagai contoh embargo yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Indonesia pada tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer, ini disebabkan oleh pelanggaran ham yang dilakukan oleh ABRI di Timor Timur.

e. Subsidi harga

Menurut Spencer dan Amos (1993), subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ekspor, subsidi harga dapat berupa pengurangan pajak ekspor, pinjaman biaya rendah, atau iklan internasional yang dibiayai pemerintah. Tujuannya adalah agar jumlah ekspor dapat meningkat, sehingga industri dalam negeri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak pendapatan.

f. Pengekangan ekspor sukarela

Pengekangan sukarela atau juga disebut sebagai *Voluntary Export Restraints* (VER) yaitu pembatasan

jumlah barang yang dapat di ekspor ke luar negeri selama periode tertentu. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan negara pengekspor, yaitu mengurangi volume pengiriman. Biasanya pengekangan ekspor sukarela terjadi karena aliansi politik. Sebagai contoh, kebijakan antara Amerika dengan Jepang pada tahun 1981. Pembatasan ekspor sukarela yang dilakukan oleh Jepang yaitu pembatasan ekspor mobil sejumlah 1,68 juta unit pertahun, kemudian angkanya meningkat menjadi 2,3 juta pada tahun 1985.

3. Kelebihan dan Kekurangan hambatan *non*-tarif

a. Kelebihan hambatan *non*-tarif

- a) Melindungi produsen dalam negeri
- b) Asal usul barang jelas
- c) Dapat membatasi impor
- d) Melindungi keamanan nasional

b. Kekurangan hambatan *non*-tarif

- a) Pengendalian berbagai hambatan teknis perdagangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyediakan agunan bahwa peraturan, standar, pengujian dan sertifikasi produk yang berbeda diterapkan oleh setiap negara anggota.
- b) Memperngaruhi harga barang impor. (Rizki, 2018:14)

2.3 Harga dan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Harga dalam perspektif ekonomi Islam

Secara generik pada ketentuan Islam, harga yang adil merupakan harga yang tidak mendatangkan penindasan atau kezaliman yang merugikan satu pihak saja. Harga harus secara wajar menggambarkan keuntungan antara pembeli dan penjual. Yakni penjual mendapatkan sesuai harga jualnya dan pembeli mendapat manfaat yang sama dengan harga yang ia bayarkan. Teori harga dalam Islam bermula dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa seorang sahabat meminta kepada Nabi untuk mematok harga di pasar, namun Rasulullah menolak tawaran tersebut dan mengatakan tidak boleh. Harga jual dipasar merupakan harga yang ditetapkan yang oleh Allah (P3EI, 2015: 330-332)

Beberapa ahli fiqih mendukung kebijakan penetapan harga, meskipun hal itu harus dilakukan hanya dalam situasi kritis dan menekankan perlunya kebijakan penetapan harga yang adil. Misalnya Ibnu Taimiyah. Ia menjelaskan hadis dalam kaitannya dengan sanggahan aturan harga, bahwa kasus tersebut adalah kondisi dimana pasar dihadapkan pada peristiwa tertentu bukan melainkan kejadian yang sering terjadi. Ibn Taymiyyah mengungkapkan perkataan Nabi Muhammad Saw, menunjukkan betapa Nabi tidak ingin ikut andil dalam masalah pengaturan harga barang-barang di pasar. Hal ini ditimbulkan akibat peningkatan harga yang dipicu keadaan objektif pasar Madinah bukan lantaran kecurangan yg dilakukan karena sekelompok rakyat demi mengejar laba belaka

(Amalia, 2012: 16). Menurut Ibnu Taimiyah (1976: 53), syarat-syarat yang dibenarkan oleh campur tangan pemerintah adalah:

- a. *Pertama*, Pertama, adanya permintaan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang diyakini dikuasai oleh kelompok tertentu.
- b. *Kedua*, Terdapat indikasi adanya monopoli atas produk tertentu, dimana pemerintah membebaskan Hazard , yaitu ketentuan yang membatasi hak pakai dan kepemilikan barang oleh pemerintah atas dasar kuota kebutuhan pokok.
- c. *Ketiga*, timbulnya *hasyr* atau pemberontakan sehingga penyaluran barang hanya terpusat pada satu penjual atau golongan tertentu. Pemberlakuan harga diberlakukan untuk menghindari para penjual merapkan harga secara sepihak dan sewenang-wenang.
- d. *Keempat*, timbulnya kolusi oleh penjual domestik dengan memperdagangkan beberapa produk di pasar dengan harga di bawah rata-rata. Ini berakibat menyebabkan terjadinya perubahan harga yang kelewat batas dari harga normal untuk konsumen.

2. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam pasar adalah komponen yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar telah ada sejak periode Nabi dan Khulafaur Rashidun dan menjadi sunatullah yang dipraktekkan selama berabad-abad oleh umat islam. (P3EI, 2011). Dalam kajian ekonomi, konsep pasar tak terbatas pada wilayah tertentu

tetapi mencakup seluruh wilayah, negara, bahkan satu dunia. Menurut konsep Islam, penetapan harga di kendalikan oleh kemampuan pasar, yaitu kemampuan tidak ada golongan manapun yang dipaksa atau tertipu karena kekeliruan harga pada produk yang di tawarkan oleh pihak tertentu. Islam membenarkan pasar bebas, di mana para konsumen dan para pedagang berkompetisi satu dan lainnya dengan perputaran informasi yang berlangsung mudah dalam konteks keadilan, yakni tidak seorangpun (mau individu ataupun kelompok, penjual dan juga pembeli terlebih pemerintah) dan orang zalim atau di zalimi (Yenni, 2018: 1-9)

Menurut Naf'an (2014) transaksi jual beli secara global adalah tempat pertukaran produk dan jasa yang melewati lintas negara. Perdagangan yang melewati lintas negara (internasional) adalah bagian paling krusial dari sistem globalisasi globalisasi. Pada masa peradaban Islam negara yang diluar kawasan wilayah Islam di sebut dengan darul harbi (wilayah diluar kekuasaan islam). Dalam jurnal yang ditulis oleh Junaidi (2017) ditemukan teori yang dikemukakan oleh Abu Ubaid beliau menyatakan Dari segi hukum, konsep impor dan ekspor dalam perdagangan internasional merupakan perdagangan jual beli yang sah berdasarkan hukum Islam yaitu pada Al-Qur'an dan hadits. Dalam konsep islam Keuntungan bisnis yang baik juga memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dan juga akhirat. Dalam jurnal yang ditulis

oleh Achamad (2016) ia menuliskan dalam ekonomi Islam, negara-negara Islam dilarang membebaskan tarif pada negara-negara Islam lainnya. Jika kerja sama perdagangan internasional yang lakukan antara negara Islam dan non-Islam, akan dikenakan tarif usyr atau 10%. Bentuk pembayaran pada masa Islam juga merujuk pada emas dan perak atau dinar dan dirham. Dan barang yang diperdagangkan harus lah halal.

Dalam operasional pasar pada konsep Islam akan tampak dalam prinsip Syariah dalam bentuk nilai, secara keseluruhan dibagi 2 komponen yaitu dalam perspektif makro dan mikro. Nilai Syariah dari segi mikro menekankan kompetensi/profesionalitas dan kehandalan, sedangkan dari segi makro nilai Syariah menekankan aspek distribusi, melarang riba dan aktivitas jual beli yang tidak memberikan hasil secara jelas. Sebab itu, dapat dengan jelas dilihat fungsi dalam sistem ekonomi Islam pada pasar bukan sekedar untuk rakyat Islam, tetapi untuk semua umat manusia (*Rahmatan lil' Alamin*). (Ali, 2008). Menurut Yenni (2018: 9) Ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan ideal situasi yang sempurna ini tidak terus-menerus berhasil. Sebab itu sistem pasar yang ideal seringkali mengalami gangguan dan interupsi. Secara umum dalam ekonomi Islam terdapat 3 macam bentuk penyimpangan pasar, yaitu :

- a. Merekayasa penawaran dan permintaan
- b. Tادلis (penipuan)

- c. Taghrir (dari kata *gharar* (*uncertainty*), kerancuan/*ketidak pastian*).

2.4 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
a.	Rismutia Hayu Deswati, Tajerin dan Budi Wardono 2015	Sertifikat Mutu Sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna Dan Udang: Definisi, Jenis Dan Permasalahannya.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai non-tariff barrier untuk ekspor produk tuna dan udang dari Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai jenis sertifikasi mutu yang harus dilengkapi eksportir, antara lain SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikasi mahal dengan biaya tinggi, masa berlaku 1 hingga 2 tahun.
b.	Subhechanis Saptanto, Rikrik Rahadian dan Tajerin	Dampak Hambatan <i>Non-Tarif</i> Terhadap Kinerja Makroekonomi Dari Sektor Perikanan Dengan Menggunakan Pendekatan Model Gtap	bertujuan untuk menganalisis dampak hambatan non tarif terhadap sektor perikanan dengan menggunakan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hambatan non-tarif dan intervensi kebijakan memiliki pengaruh yang besar secara makro dan sectoral.

			model GTAP.	
c.	Darmiati Dahar, Rina Oktaviani, Wiwiek Rindayati	Analisis Pemberlakuan Non Tariff Measures (Ntm) Pada Ekspor Hortikultura Indonesia Ke Asean +3 Volume 98 18, Nomor 1, Januari 2014.	menganalisis penerapan ukuran <i>non-tarif</i> (NTM) di PT Ekspor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3. Studi ini berdasarkan penggunaan NTM yang semakin banyak digunakan oleh setiap negara di dunia.	menghasilkan analisis yang berorientasi solusi dan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mungkin ditanggapi.
d.	Septika Tri Ardiyanti, Ayu Sinta Saputri	Dampak <i>Non Tariff Measures</i> (Ntms) Terhadap Ekspor Udang Indonesia	Tujuannya adalah untuk menganalisis dampak tindakan <i>non-tarif</i> terhadap ekspor udang dan produk olahannya dari Indonesia. Untuk mengetahui dampak NTM terhadap ekspor,	Hasi Imenunjukkan bahwa NTM berdampak negatif terhadap ekspor udang dan udang olahan dalam negeri. Pemberlakuan TBT di negara pengekspor memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan SPS.

			penelitian ini menggunakan model gravitasi dengan menggunakan data panel.	
e.	Ratih Wijayati, irham, Suhat mini hardyastuti pada tahun 2011	Dampak kebijakan tarif dan <i>non</i> -tarif terhadap permintaan dan daya saing tuna Indonesia dipasar Uni Eropa, Amerika dan Jepang .	Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tarif dan non-tarif terhadap permintaan dan daya saing tuna Indonesia, serta berbagai faktor lainnya.	Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa nilai ekspor di Uni Eropa dan harga jual udang di Jepang merupakan permintaan utama tuna Indonesia di pasar produktif
f.	Dian Dwi Laksani dan Kumara Jati	Analisis hambatan tarif dan <i>non</i> -tarif serta pengembangan Pasar Eropa pada produk perikanan Indonesia	Kajian ini Analisis penjelasan umum yang mengenai tersedia pada sektor perikanan Indonesia Potensi penetrasi pasar di Eropa.	Analisis dinamika produk ekspor (EPD) di pasar UE menunjukkan bahwa tidak kurang dari 165 produk ikan Indonesia berada dalam status bintang yang sedang naik daun (<i>winner in increasing market</i>), 18 produk dalam posisi kehilangan peluang (<i>loose market opportunity</i>), 14

				produk berada pada posisi winner in <i>declining market</i> ..
g.	Fakhrudin, U	Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia Di Negara Mitra Dagang	Penyebab sulitnya meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di negara lain.	Secara rata-rata proteksi dua kali lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang komponen ekspornya bergantung pada produk pertanian akan cenderung menghadapi masalah masuk pasar yang lebih sulit daripada negara-negara yang mengkhhususkan diri pada barang-barang manufaktur.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini terdapat kesamaannya dengan penelitian Rismutia Hayu Deswati dkk 2015, Ratih Wijayati dkk 2011, dan Dian Dwi dkk karena sama-sama mendeskripsikan tarif dan *non*-tarif serta menganalisis dampak dari kebijakan tarif dan *non*-tarif pada sektor ekspor perikanan dan kelautan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian Subhechanis dkk, Darmiati Dahar dkk dan Septika Tri Ardiyanti dkk karena dari penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan teknik panel data serta pendekatan model GTAP, yang mana penelitian

tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2.3 Kerangka Berfikir

Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas di atas, maka dapat diuraikan kerangka berfikir analisis tarif dan *non*-tarif pada sektor export hasil perikanan dan kelautan menurut perspektif ekonomi syariah (kajian di kota Banda Aceh). Kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metodologi kualitatif merupakan metode yang dikaji dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014:15) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivity, dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Sujarweni (2020:21) dalam penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan harus terstruktur dan subjektif untuk menggambarkan pengalaman hidup dan maknanya. Maka dari itu, diharapkan akan memberikan pengetahuan terhadap fenomena khusus berdasarkan sudut pandang partisipan yang telah mengalami fenomena.

Sebagai tambahan menurut Sujarweni (2020:21) Tujuan utama dalam penelitian kualitatif yaitu agar dapat memahami kejadian atau gejala sosial melalui upaya memberikan penjelasan seperti gambaran terkait fenomena sosial yang berbentuk rangkaian kata sehingga menghasilkan sebuah teori terkait tarif serta *non*-tarif pada sektor ekspor hasil perikanan dan kelautan di kota Banda Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian akan diangkat ini merupakan data primer dan data sekunder dan melakukan pendekatan pakar berdasarkan key informan. Peneli akan

melakukan wawancara berdasarkan data dari key informan. Adapun menurut Farida (2014:113):

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya nara sumber atau informant dalam proses wawancara untuk memberikan informasi langsung, jelas dan rinci tentang topik yang dibahas. Pada penelitian ini bersumber dari data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada Dinas Kelautan dan perikanan Aceh, dan Direktorat Bea Cukai kota Banda Aceh, serta eksportir melalui wawancara secara mendalam.
2. sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap dari data primer yang tidak diperoleh langsung dari lapangan yakni sumber yang dibuat oleh orang lain, misalnya buku, dokumen, foto dan statistik atau hasil studi sebelumnya. Serta referensi lain yang relevan dengan penelitian dalam skripsi ini.

3. 3 Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian sangat penting bagi peneliti untuk bertanggung jawab atas data yang sudah didapatkan. Serta sebagai bukti yang akurat, bahwa penelitian benar ada dilakukan. Maka dari itu peneliti melaksanakan penelitian dengan informan pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh, Direktorat Bea Cukai kota Banda Aceh dan wawancara dengan eksportir. Sebab orang yang sangat memahami bagaimana hasil produksi ikan serta jumlah

dan proses ekspor ikan yaitu yang *pertama* merupakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang berlokasi pada kompleks pelabuhan perikanan samudera kuta raja Jln. Sisingamangaraja ujung 23127 kota Banda Aceh. Yang *kedua* Direktorat Jenderal Bea Cukai kota Banda Aceh berlokasi Jalan Soekarno Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Banda Aceh 23241. Dan *ketiga* eksportir-eksportir perusahaan ikan tuna yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu PT. Yakin Pasifik Tuna, CV. Tata Niaga Lestari, dan UD. Nagata Tuna.

3. 4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan informasi yang akan digunakan dalam penelitian, penting untuk menggunakan metode pengambilan informasi sehingga data dan bahan yang didapat dalam penelitian tidak melenceng dari informasi yang sebenarnya. Pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif peneliti akan memanfaatkan pendekatan pakar berdasarkan key informan dengan penggunaan teknik pengumpulan data berbasis wawancara atau interviu serta teknik pengambilan data berdasarkan dokumentasi. Menurut Farida (2014:124) wawancara dan dokumentasi yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sumber data pokok (primer) pada umumnya adalah informan, yaitu manusia. Oleh karena itu, wawancara secara rinci merupakan teknik pengumpulan data yang paling penting dan memungkinkan

peneliti memperoleh data selengkap dan sedetail mungkin. Metode wawancara adalah metode pengambilan data berdasarkan perbincangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan memperoleh informasi tertentu. pelaksanaan wawancara pada penelitian ini dilakukan bersama perusahaan eksportir ikan tuna.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

3. 5 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel, namun penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif memakai istilah pendekatan pakar berdasarkan key informan. Informan atau subjek merupakan seseorang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014:141) informan adalah pihak yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mengenai penelitian ini. Informan yang akan diwawancarai mengenai penelitian ini yaitu eksportir, dan instansi pemerintah yaitu dinas Kelautan dan

Perikanan serta Direktorat Jenderal Bea Cukai kota Banda Aceh.

2. Objek penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem ekspor hasil perikanan dan kelautan antara tarif dan *non*-tarif ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah di kota Banda Aceh. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai sistem ekspor hasil perikanan dan kelautan antara tarif dan *non*-tarif ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah menggunakan teknik wawancara.

3. 6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Sujarweni (2020:33-34). Analisis data model interaktif ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi:

1. Reduksi Data

Komponen komponen pertama dari analisis data kualitatif merupakan reduksi data, peneliti melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan Langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik.

2. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dalam melakukan *displey* data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang sudah direduksi tersebut kemudian disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dapat dimengerti.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Serta bersifat sementara dan akan berubah apabila bukti lapangan yang ditemukan lebih kuat. Hasil dari bukti lapangan didapatkan ketika melaksanakan wawancara bersama narasumber. Setelah disajikan menjadi bahasa yang mudah dimengerti barulah peneliti dapat menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Ekspor Perikanan Di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang menghasilkan produksi perikanan berlimpah di Aceh. Hasil perikanan yang banyak itulah menjadi salah satu jalan dari produk perikanan di kota Banda Aceh dapat diperdagangkan dalam ranah internasional. Perdagangan internasional atau bisa disebut dengan ekspor. Ekspor dalam beberapa tahun ini rutin dilaksanakan di kota Banda Aceh, hal tersebut didukung dengan adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor perikanan. Terdapat beberapa perusahaan yang aktif mengekspor produk ikan dalam beberapa tahun terakhir yaitu PT. Yakin Pasifik Tuna, UD. Nagata Tuna, CV. Tata Niaga Lestari. Perusahaan-perusahaan di atas tersebar diberbagai wilayah kota Banda Aceh. Nantinya penelitian akan dilaksanakan dengan mewawancarai pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini informan yang di butuhkan adalah para pelaku ekportir selaku pemilik dari perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan. Ekportir yang diangkat dalam penelitian ini adalah dari perusahaan yaitu PT. Yakin Pasifik Tuna, UD. Nagata Tuna, CV. Tata Niaga Lestari. Ketiga perusahaan terebut ditunjuk oleh Badan Direktorat Jenderal Bea Cukai kota Banda Aceh untuk dilakukan penelitian. Komoditas utama dari ketiga perusahaan diatas merupakan ikan tuna terdiri dari frozen ikan tuna, tuna slise, tuna

loin, tuna steak, dan tuna sako. Yang mana sebahagian ikan tersebut untuk dimakan mentah. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara bersama dengan para pemilik perusahaan yang berlangsung pada tempat usaha atau kantor dari perusahaan tersebut. Hasil dari wawancara yang dilakukan secara sistematis dan terukur.

Dalam menentukan peluang bisnis di sektor perikanan provinsi Aceh menjadi salah satu penghasil tuna berkualitas ekspor di Indonesia. Tuna jenis sirip kuning hasil tangkapan nelayan lokal menjadi idola pasar mancanegara. Beberapa eksportir kota Banda Aceh memulai menjual produk ikan ke luar negeri karena adanya peluang dan tawaran baik dari pihak konsumen, dari antar teman, maupun pihak investor ataupun *buyer* yang tertarik akan hasil perikanan berkualitas pada saat itu. Berikut profil dari perusahaan-perusahaan diatas :

1. Perusahaan UD. Nagata Tuna merupakan salah satu perusahaan lokal yang berdiri pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2016 Yang dipimpin oleh bapak Muslim. Perusahaan UD. Nagata Tuna berlokasi di Punge Blang Cut. Sebelum merintis usaha diranah internasional perusahaan UD. Nagata Tuna berdagang lobster sebagai komoditas utama yang dipasarkan ke kota Medan. Seiring berjalannya waktu komoditas utama yang diperdagangkan beralih ke ikan tuna segar karena banyaknya permintaan pasar dan peluang yang besar. Kondisi daerah perairan kota Banda Aceh pada saat itu mendukung untuk berbisnis ekspor

perikanan terutama tuna. Saat ini perusahaan UD. Nagata Tuna mengekspor produk ikan tuna segar ke negara Jepang, Singapore, dan Malaysia.

2. PT. Yakin Pasifik Tuna adalah perusahaan PMA Jepang (Yamako Pacific PT Ltd Group) yang bergerak di bidang industri pengolahan ikan (*Fillet* ikan tuna) yang berorientasi ekspor dengan luas lahan sekitar 2,3 Ha yang berlokasi di Lampulo Banda Aceh. Perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna didirikan pada tahun 2017 dan mulai aktif berkegiatan ekspor pada tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rinza selaku HRD dari perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna mengatakan bahwa Teknologi pada sektor perikanan Banda Aceh masih kurang namun potensi dan peluangnya besar. market dari luar menerima produk ikan dari Aceh, namun pada saat itu belum ada industri yang cukup besar untuk menampung itu semua. Banyak dari jenis ikan yang potensial untuk di ekspor sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk membuka perusahaan ekspor disektor perikanan. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna adalah mengekspor produk ikan tuna frozen yang telah dipotong-potong dalam berbagai ukuran. Saat ini perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna mengekspor produknya kenegara Jepang dan U.S.A.
3. Perusahaan CV. Tata Niaga Lestari merupakan perusahaan yang dibangun oleh bapak M. Iqbal pada tahun 2007 dan

mulai aktif dalam kegiatan ekspor impor pada tahun 2010. Perusahaan CV. Tata Niaga Lestari berlokasi di desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Perusahaan Tata Niaga Lestari adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan di pasar global dan domestik. Perusahaan CV. Tata Niaga Lestari menyediakan produk makanan laut segar seperti tuna loin, dan gurita. Produk-produk dari perusahaan CV. Tata Niaga Lestari telah mencapai pasar asia seperti Jepang dan Singapore. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik perusahaan yaitu bapak M. Iqbal beliau mengatakan bahwa, perusahaan CV. Tata Niaga Lestari merupakan perusahaan yang bergerak pada ekspor impor ikan tuna segar. Kota Banda Aceh memiliki peluang yang besar terhadap hasil perikanan. Dikarenakan hal tersebut lah beliau berinisiatif untuk membuka perusahaan dalam bidang ekspor perikanan.

Tabel 4.1
Ringkasan Kondisi Perusahaan

No	Perusahaan	Negara Tujuan	Lama Usaha	Biaya Pengiriman
1	PT. Yakin Pasifik Tuna	Jepang dan U.S.A	4 tahun	US\$ 4.000
2	CV. Tata Niaga Lestari	Jepang dan Singapore	11 tahun	Rp 5-9.000.000
3	UD. Nagata Tuna	Jepang, Singapore dan Malaysia	7 tahun	Rp 5-7.000.000

Sumber: Data Primer (di olah)

4.2 Sistem dan Tahapan Ekspor Ikan Tuna

1. Sistem Ekspor Ikan Tuna

Untuk pembangunan ekonomi, transaksi impor dan ekspor adalah kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi ekonomi global saat ini, berbagai upaya dilakukan oleh setiap negara untuk memperkuat sektor ekspornya. Secara eksplisit volume ekspor pada usaha produk Indonesia penting untuk lebih di tingkatkan. pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah menerapkan berbagai regulasi di bidang perdagangan dan perbankan untuk meningkatkan ekspor indonesia

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dan sistem perdagangan yang berbeda. Pengusaha, importir atau eksportir, serta mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam transaksi impor dan ekspor. Mereka sangat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang berlaku di masing-masing negara tujuan ekspor. Adapun sistem ekspor ikan tuna yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

a. Persyaratan

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai eksportir ikan tuna yaitu, memiliki dokumen-dokumen dan ruang produksi yang penting dipersiapkan sebelum memulai berbisnis di kanca internasional. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan yaitu:

- a) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- b) Harus merupakan badan hukum seperti PT,CV dan sejenisnya.
- c) Memiliki ruang proses ikan serta bangunan pabrik yang layak untuk memproses produk
- d) Surat kelayakan produk (SKP)
- e) Hak HACCP (*Hazard Analisis and Critical Control*)
- f) SSOP (Standar Operasional Prosedur Sanitasi)

Jika semua ketentuan diatas telah terpenihi maka perusahaan dapat memulai untuk memproduksi barang untuk kemudian dapat mengekspor ke negara tujuan. Semua proses dan ketentuan yang harus dipenuhi tersebut akan di awasi oleh Pemerintah, Dinas Perikanan dan Bea Cukai setiap satu bulan sekali.

b. Pasar Tujuan Ekspor

Dalam berkegiatan ekspor impor sebuah perusahaan ikan tuna harus sudah berkerja sama dengan buyer. Buyer merupakan pembeli dari luar yang berminat akan produk dari perusahaan tersebut, sehingga produk dapat pasarkan dengan jelas dan terarah. Tiga perusahaan diatas produk-produk yang ditawarkan lebih berfokus kepada produk ikan tuna, baik dalam bentuk segar untuk dimakan mentah maupun frozen yang berbentuk potongan-potongan steak, slise, dan sako. Pengiriman produk menggunakan jalur laut di Pelabuhan Malahayati melalui container kapal laut dan juga menggunakan jalur udara yakni pesawat terbang di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dalam penelitian ini tiga perusahaan di atas memiliki tujuan ekspor pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Pasar Tujuan Ekspor

Negara	Harga Ikan Tuna	Jumlah	Jalur Transportasi
Jepang	170.000-200.000	5-7 ton /3 bulan	Laut dan Udara
Malaysia	150.000	3 ton / 3 bulan	Udara

Singapore	155.000	3 ton / 3 bulan	Udara
U.S.A	170.000	5 ton / 3 bulan	Laut

Sumber: Data Primer (di olah)

c. Perizinan

Pada masa sekarang ini persoalan perdagangan luar negeri telah berperan besar dari bagian yang tidak terpisahkan dari masalah perekonomian nasional. Untuk melakukan kegiatan ekspor tentu perusahaan tidak jauh dari yang namanya biaya. Berdasarkan hasil penelitian bersama ketiga narasumber dari perusahaan yang diteliti, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah biaya *paking*, biaya angkutan produk dari konteiner dengan menggunakan kapal sebesar \$ 4.000 per 5 ton dan jika menggunakan pesawat akan dikenakan biaya kargo sebesar 10% per boxnya. Selain dari biaya-biaya tersebut para *buyer* lah yang akan menanggungnya, perusahaan hanya menanggung biaya pengiriman dan jika produk telah sampai kenegara tujuan para *buyer* lah yang akan menanggung tarif ataupun pajak dari produk tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara tujuan sehingga, perusahaan tidak dikenakan tarif atau pajak. Pada saat melakukan kegiatan ekspor barang perusahaan akan terus

diawasi oleh pihak bea cukai dan wajib harus melapor terlebih dahulu kepada pihak karantina ikan dan bea cukai bahwa, produk dari perusahaan akan di kirim kenegara tujuan. Pada proses ekspor, bea cukai berperan sebagai pengawas dan pemberi izin ekspor barang. Pengiriman barang tanpa seizin bea cukai dan karantina ikan maka izin ekspor perusahaan akan dicabut. Sehingga produk tidak dapat di kirim ke negara tujuan.

d. Tarif

Setelah melaksanakan penelitian dengan ke tiga informan dari perusahaan pada bidang ekspor perikanan di kota Banda Aceh bawah, produk yang ditawarkan tidak di bebaskan tarif yakni tarif 0%. Hal tersebut terjadi karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip WTO. *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang mana semua agota organisasi diwajibkan untuk menghilangkan hambatan dalam bentuk tarif hingga 0%.

General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT (persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan

sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 dan telah meratifikasi perjanjian WTO melalui UU no.7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan

Bahwa dalam perjanjian WTO melalui UU no.7 tahun 1994 berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Tarif dalam UU no.7 tahun 1994 ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan.

e. Non-tarif

Dalam rundingan UU no.7 tahun 1994 termasuk mengenai non-tarif yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*). Selain itu juga dalam UU no.7 tahun 1994 membahas tentang produk-produk yang berasal dari sumber daya alam (*Natural Resource-Based Products*) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumberdaya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses.

Pemberlakuan non-tarif pada proses ekspor ikan tuna oleh perusahaan. Tidak berdampak negatif untuk perusahaan tersebut. Pemberlakuan kebijakan non-tarif tersebut justru untuk mempermudah perusahaan dalam proses pengiriman produk ke negara tujuan. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak ada ketika produk sudah sampai dinegara tujuan, baik itu melalui jalur laut maupun udara maka, produk dari perusahaan-perusahaan di atas akan dikembalikan kenegara asal karena barang tersebut adalah produk/barang yang ilegal di negara

tersebut. Produk-produk yang dikembalikan tidak akan mendapat bayaran dari *buyer* dan kerugian akan ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak akan mendapatkan izin ekspor dari pihak bea cukai dan badan karantina ikan.

f. Hambatan


Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan bersama ketiga informan dari perusahaan. Mengatakan bahwa, perusahaan tidak memiliki kendala atau hambatan, dan tidak pula berdampak negatif untuk perusahaan. Pemberlakuan kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah perusahaan tersebut mengespor barang atau produknya. Kendala yang dialami oleh perusahaan bukanlah ketentuan yang berlaku, melainkan yaitu ketersediaan produknya ketika *buyer* meminta dikirimkan ikan, Perusahaan tidak dapat sepenuhnya memenuhi karena banyaknya ikan yang tidak layak kirim dan banyaknya nelayan lebih ingin menjual hasil tangkapan ikannya kepada perusahaan di Medan, disebabkan eksportir tersebut menerima semua ikan dari nelayan meski sudah dalam kondisi tidak layak ekspor. berdaarkan hasil penelitian perusahaan mendapat tawaran kerja sama dengan negara bagian Eropa dan Uni Emirat Arab, namun hal terbut tidak dapat bekerja sama

karena banyaknya kriteria produk yang diminta dari konsumen serta harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dinegara tersebut.

2. Tahapan Ekspor Ikan Tuna

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa perusahaan proses ekspor dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ketika *buyer* meminta untuk dikirimkan barang maka perusahaan harus langsung menyediakan produk tersebut dan menyimpannya dalam box kedap udara dan menyimpannya kedalam lemari pendingin terlebih dahulu. Lalu setelah itu perusahaan melapor ke badan karantina ikan bahwa perusahaan ingin mengirimkan produk ke negara tujuan ekspor. setelah melapor, pihak karantina mengeluarkan bukti sudah lapor dan bukti tersebut dibawa ke kantor bea cukai bersamaan dengan dokumen-dokumen HACCP, *Packing List*, *Ivoice*, *Air Waybill* (jika pengiriman menggunakan pesawat), *Bill of Lading* (jika pengiriman menggunakan container kapal laut), COO (sertifikat asal produk), dan PEB (pemberitahuan ekspor barang). Setelah data telah tersebut telah lengkap maka produk dapat dikirimkan ke negara tujuan tanpa adanya kendala izin pengiriman yang memakan banyak waktu. Berbicara mengenai ekspor impor tentunya perusahaan akan mendapatkan bayaran

dari hasil ekspor produk. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh *buyer* adalah secara transfer sesuai dengan mata uang negara konsumen. Tahapan pelaksanaan ekspor ikan tuna dapat lihat pada gambar dibawa ini:



Sumber : Data Primer (Diolah)

4.3 Perspektif Islam Tentang Ekspor

Salah satu tempat kegiatan ekonomi yang sering dilakukan yaitu di pasar. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian, untuk kepentingan manusia dalam mata pecaharian

tidak mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan tukar-menukar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana terdapat aturan perpindahan hak milik barang antar produsen dan konsumen. Kontribusi ekonomi Islam untuk mengatur aktivitas pasar adalah faktor penting dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi dunia saat ini. Rujukan utama dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan hadits yang mana termasuk masalah pasar (Sutrisno 2019:162)

Pasar menempati posisi penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah SAW menghormati harga yang ditetapkan pasar di harga yang sepadan. Beliau membantah penetapan harga pasar terhadap fluktuasi harga yang disebabkan oleh sistem pasar yang seimbang. Namun, pasar di sini membutuhkan etiket, yaitu persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Jika nilai-nilai ini telah dipertahankan, tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Pasar dicirikan sebagai tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli pembeli yang meminta produk tertentu datang ke pasar untuk bertemu dengan pedagang yang menawarkan barang dagangan serupa. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli mengenai harga dan berapa banyak barang dagangan dalam transaksi jual beli. Saat ini pasar umumnya tidak terbatas. Dimasa sekarang yang serba online memungkinkan pembeli dan penjual untuk negosiasi harga tanpa harus bertemu langsung. Barang yang diperjualbelikan di pasar bisa apa saja mulai dari kebutuhan, uang, alat angkut, tenaga kerja Tak hanya dalam negeri namun transaksi

jual beli sekarang dapat dilakukan antar berbagai negara (Sutrisno 2019:162-163).

Terdapat pada QS. Al Muluk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهَا تُنْشَرُونَ

Artinya : “ *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*”

Tak berbeda dengan masa sekarang ini, dalam Islam mengajarkan dalam mencari rezeki, tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15 bahwa Allah Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk pergi ke segala penjuru di bumi yang luas. berupaya mencari rezeki yang tertebat sebanyak mungkin dengan upaya yang semestinya. Dengan melaksanakan perdagangan diluar batas wilayah yang disebut dengan perdagangan internasional. Sebab pada prinsipnya ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kehidupan individu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya untuk memperoleh ridha Allah SWT. Perdagangan antar negara telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, saat masih belia di umur 12 tahun nabi Muhammad telah di ajarkan oleh pamanya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam (Sarkaniputra 2009:114).

Rasulullah merupakan keturunan dari bangsa Arab bersuku Quraisy yang mempunyai kebiasaan berdagang. Adapun perjalanan

dagang bangsa Arab memiliki 2 musim. Yang pertama ketika musim panas bangsa Arab akan berdagang ke wilayah bagian utara, wilayah yang relatif sejuk dibandingkan dengan kondisi Mekah dan Jeddah, mencakup Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon. Saat musim dingin, orang-orang Arab melakukan perjalanan ke selatan mencakup Yaman dan Ethiopia, di mana cuacanya lebih hangat (Heriyansyah 2018:190).

Tertulis dalam buku Quthb (2002: 102) Kegiatan berdagang ke berbagai negara ini telah turun temurun dilakukan oleh bangsa Arab sehingga bangsa Arab dikenal dengan kekuatan berdagangnya. Setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kegiatan berdagang tersebut dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat nabi yaitu Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang dilakukan Rasulullah sehingga berdampak pada meningkatnya aggregate demand dan aggregate supply. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, negara Islam meluas ke berbagai daerah seperti jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar Persia dan Mesir, sehingga pendapatan negara meningkat signifikan (Mughtar 2016:61). Pada kekhalifahan Umar Bin Khatthab pajak atau bea cukai pertama kali di berlakukan. Umar menetapkan pajak *usyr*/ bea cukai perdagangan lintas negara. Umar menerapkan kewajiban pungutan/ tarif kepada siapa saja orang luar non-muslim (kafir harbi) yang memasuki wilayah Islam untuk berdagang sebanyak 10% dari produk yang dijual, sedangkan untuk kafir dzimmi yang berkependudukan di bawah kewenangan Islam


dikenakan 5% dari harga produk sedangkan masyarakat muslim dibebankan 2,5% dari harga barang dagangannya. *Ushr* dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun, yang mana bila kafir *harbi* tinggal di negara Islam dalam periode 6 bulan atau kurang dikenai sepuluh persen dan bila memperpanjang masa tinggal hingga setahun, mereka akan dikenakan pajak sebesar 5% (Karim 2012 : 71)

Awalnya Umar RA tidak mengenakan *usyr* atas mereka, tetapi ketika negara-negara non-muslim (*harbi*) mengambil pajak sebesar 10% kepada para pedagang muslim, khalifah Umar RA juga menerapkan hal yang sama pada para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Bila Umar RA tidak membebankan *usyr* kepada pedagang non-muslim, harga barang dagangan mereka akan lebih murah dibandingkan dengan harga barang dagangan kaum muslimin, karena kaum muslimin harus menaikan harga untuk menutupi pungutan 10% yang ditarik oleh pemerintah non-muslim (Qoyum 2021:159)

Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenis, Tunisia, Cyprus dan lainnya. Khalifah Utsman melanjutkan kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab, dengan membangun saluran air, membangun jalan dan membentuk organisasi kepolisian permanen untuk tujuan mengamankan jalur perdagangan komersial. Demikian pula pada masa kekhalfahan, Ali bin Abi Thalib yang terus berupaya menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan umat Islam dalam mengalami surplus

perdagangan, yaitu kegiatan ekspor yang lebih unggul dari pada impor yang merupakan barang-barang bukan modal seperti ekspor bahan pangan dan buah-buahan termasuk kurma (Mughtar 2016:66-68). Selain dikenakan pajak/bea cukai, dalam Islam terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh para pedagang baik dari itu dari luar maupun masyarakat sekitar. Peraturan tersebut berupa (Sutrisno 2019:167) :

1. Barang-barang haram tidak boleh di perjual belikan
2. Dilarang melakukan praktik riba, judi, ketidak pastian (gharar) dan penipuan.
3. Penjual tidak boleh mencurangi timbangan, ukuran, harga dan melakukan penimbunan.
4. Tidak ada yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli
5. Barang-barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan kebutuhan pasar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan:


1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di perusahaan ekspor ikan tuna di kota Banda Aceh bahwa, Eksportir di kota Banda Aceh, khususnya di komoditas perikanan, masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan di negara pengekspor. pada negara bagian Uni Eropa dan Uni Emirat Arab. Kedua tujuan tersebut dinilai memiliki standar cukup tinggi, dibandingkan dengan negara-negara bahagian Asia yang telah menjalin kerja sama selama beberapa tahun belakang, berdasarkan ketiga perusahaan diatas.
2. Sistem ekspor perikanan tidak menggunakan mekanisme tarif tetapi menggunakan sistem non-tarif. Hambatan non-tarif yaitu penerapan berbagai regulasi perdagangan selain tarif impor, yang dapat memicu distorsi yang mengurangi potensi fungsi perdagangan internasional. Tujuan penerapan hambatan non-tarif ialah untuk menjaga pasar domestik dan menghindari persaingan harga dengan barang impor
3. Dalam Islam perdagangan internasional telah kerap dilakukan oleh bangsa Arab (Quraisy) dan berlanjut hingga

pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat. Dalam Islam ekspor barang dagangan diberlakukan dengan sistem penetapan bea cukai/pajak secara adil. Dan di tetapkannya ketentuan seperti tidak boleh memperjual belikan barang-barang haram, tidak boleh mencuragi timbangan, ukuran, harga dan melakukan penimbunan dan lain-lain.

5.2 SARAN

1. pemerintah tentunya menjadi faktor penting untuk dapat membantu menghadapi berbagai keadaan yang dapat menghambat ekspor. Seperti pemerintah memberi dukungan yang memadai bagi para pelaku eksportir di industri perikanan di kota Banda Aceh
2. Perusahaan harus dapat meningkatkan standar mutu terutama dalam hal keamanan pangan dan kehalalan, sehingga pasar tujuan ekspor perusahaan tidak hanya disekitaran Asia saja namun dapat tembus ke negara bagian Uni Emirat Arab dan sekitarnya.
3. Pemerintah harus fokus untuk mendukung eksportir produk makanan hasil laut dengan memberikan dukungan informasi dan bantuan finansial serta menyederhanakan peraturan yang ada untuk memenuhi standar dan regulasi pada negara tujuan

4. Wajib memiliki sistem informasi yang akurat dan komprehensif tentang hambatan perdagangan, khususnya informasi hambatan non tarif. Hal ini dapat mendukung perusahaan dalam menyiapkan diri menghadapi persaingan dalam menembus pasar global.
5. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, liberasi pertanian dalam sektor perikanan sebaiknya menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia. Melihat apa yang terjadi di negara-negara lain yang pada umumnya menerapkan proteksi yang cukup tinggi untuk produk pertanian khususnya di sektor perikanan. Oleh karena itu pemerintah harus berani dan mampu bernegosiasi mengenai tingkat proteksi sektor perikanan yang lebih tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syari'âh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia Euis. (2012). *Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Amir M.S. (2003). *Ekspor dan Impor (Teori dan Penerapannya)*. *Seri Bisnis Internasional*. Jakarta : Penerbit PPM.
- Asmara Rosihan, Nuhfil Hanani, dkk. (2014). *Startegi Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian*. Malang: PT. Book Mart Indonesia.
- BPS. (2021). *kota Banda Aceh dalam angka 2021* (<https://bandaacehkota.bps.go.id>)
- Chadziq Achamad Lubabul. (2016). *Perdagangan Internasional Studi Komparasi Perdagangan Internasional Institut Keislaman*. *Jurnal Akademika*, Vol. 10 No. 2. Gresik : Instuitut Keislaman K.H Abdullah Faqih (INKAFA).
- Deswati hayu rismutia, fajerin dan budi wardono. (2015). *Sertifikat mutu sebagai - salah nsatu jenis hambatan non tarif perdagangan tuna dan udang: definisi, jenis dan permasalahannya*. Jakarta utara : pusat penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan
- Dewi, E. R. (2018). *Analisis Hambatan Non-Tarif dan Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Volume Ekspor Tuna Indonesia ke Pasar Uni Eropa* (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Fakhrudin, Umar. (2008). *Kebijakan Hambatan Perdagangan atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 2 (2), 216-236: Kementerian Perdagangan.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Hady, H. (2001). *Ekonomi Internasional: teori dan kebijakan perdagangan internasional. Buku Kesatu* (hal.65). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Heriyansyah. (2018). *Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Al Hidayah. Bogor : Ad-Deenar. Vol 2, No 02.
- Hutabarat Roselyne. (1990). *Transaksi Ekspor Impor Cet.3*. Jakarta: Erlangga.
- Istima, I., & Dewi, M. P. (2021). *Peramalan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Menggunakan Metode Pemulusan Eksponensial Tripel Tipe Brown*. Padang: UNP Journal of Mathematics.
- Jhingan. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- John G. Conclin. (1996). *From GATT to the World Trade Organization: Prospect for a Rules-Integrity Regime*. London: Lynne.
- KKP. (2019). *Laporan tahunan KKP tahun 2019 26 Maret Fenale* (<https://kcp.go.id>)

- Krugman and Obstfeld. (1991). *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.
- Majid Jamaluddin. (2013). *Dinamika Perekonomian Indonesia*. Makassar : Alauddin University Perss.
- Malik, N., & Wulandari, K. (2016) '*Analisis Dampak Tarif Impor Terhadap Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia (Periode 1995.1-2005.4)*'. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maryansyah Rizki. (2018). *Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional Dalam Impor Di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Muchtar, Evan Hamzah (2016). Perkembangan Tasyri' Ekonomi pada masa Khulafaur rasyidin, Jurnal: *Asy-Syukriyyah* vol. 17 Edisi Desember.
- Muselman Vernon A dan John H. Jackson. (1999). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Naf'an (2014). *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution Yenni Samri J. (2018). *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Medan :UIN-SU At-Tawassuth, Vol. III, No. 1 (1-9)
- Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. (2003). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*, penerjemah Faisal H. Basri Cet. Ke 7, h. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2015) *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Quthb, Ibrahim Muhammad. (2002). *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali
- Sarkaniputra, Murasa. (2009). *Teori: Model dan Sistem Ekonomi*. Cirebon: Al-Ishlah Press.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta : Erlangga.
- Sasono Herman Budi. (2013). *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sood, M., & Hardjasoemantri, K. (2000). *Pengaturan perdagangan internasional dan implikasinya terhadap kelestarian fungsi hutan di Indonesia*. Depok : Universitas Indonesia.
- Spencer, M. H., & Amos Jr, O. M. (1993). *Contemporary Economics, Eight Edition*. New York : Worth Publishers
- Subhechanis saptanto, rikrik rahadian dan tajerin. (2017). *Dampak hambatan non-tarif terhadap kinerja makroekonomi dari sektor perikanan dengan menggunakan pendekatan model GTAP*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sujarweni V. Wiratna. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutedi Adrian. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa sukses (penebar swadaya grup)
- Sutrisno Bambang dan Jaharuddin. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Selembah Diniyah.
- Sutojo Siswanto. (2001). *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Damar mulia pustaka
- Taimiyah Ibn. (1976). *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Sya'b,
- Tambunan, T. T. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (hal.328)
- Tri Ardiyanti Septika, Ayu Sinta Saputri (2018). *Dampak Non Tariff Measures (Ntms) Terhadap Ekspor Udang Indonesia*. Jakarta : Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri.

Undang-undang No 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia. pasal 1 angka 4 dan 5

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014, pasal 42-43 Tersedia di:

<http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>

(diakses pada tanggal 1

september).

Utomo, Lisa Linawati. (2000). *Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1, No.1 Mei.* Surabaya : Universitas Kristen Petra.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Daftar Wawancara Berserta Jawabanya.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak/ibu menentukan peluang bisnis di sektor perikanan?	Hasil pada sektor perikanan yang melimpah. Sehingga membuka peluang untuk ekspor.
2	Apa saja ketentuan yang harus di penuhi untuk menjadi seorang eksportir?	<ul style="list-style-type: none">• Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).• Harus merupakan badan hukum seperti PT,CV dan sejenisnya.• Memiliki ruang proses ikan serta bangunan pabrik yang layak untuk memproses produk• Surat kelayakan produk (SKP)• Hak HACCP (<i>Hazard Analisis and Critical Control</i>)• SSOP (Standar Operasional Prosedur Sanitasi)

3	Bagaimana cara perusahaan bapak/ibu mencari dan menentukan konsumen?	Konsumen/ <i>buyer</i> akan mendatangi perusahaan untuk melakukan kerja sama setelah di rasa produk sesuai dengan yang para konsumen butuhkan.
4	Apa saja produk-produk dari perusahaan bapak/ibu jual?	frozen ikan tuna, tuna slise, tuna loin, tuna steik, dan tuna sako
5	Bagaimana Cara/proses ekspor dari negara asal ke negara yang dituju?	(Menerima permintaan dari konsumen)- (menyiapkan produk dalam box dan di letakkan di ruang pendingin) – (lapor ke bandan karantina bahwa akan mengirimkan produk)-(pihak bea cukai akan mengeluarkan bukti sudah lapor)- (bukti tersebut di bawa ke kantor bea cukai berserta dokumen-dokumen HACCP, <i>Packing List, Invoice, Air Waybill</i> (jika pengiriman menggunakan pesawat), <i>Bill of Lading</i> (jika pengiriman menggunakan container kapal laut), COO (sertifikat asal produk), dan PEB (pemberitahuan ekspor barang)). Setelah

		dokumen telah lengkap pihak bea cukai mengeluarkan izin ekspor. jika sudah mendapatkan izin maka produk dapat langsung dikirimkan ke negara tujuan.
6	Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan ekspor?	Perusahaan hanya mengeluarkan biaya pengiriman.
7	Apakah peran bea cukai dalam kegiatan ekspor dan apakah terdapat kesulitan, jika iya disertakan alasannya	Bea cukai bertugas sebagai pengawas (melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali dan mengawasi proses pengiriman produk baik melalui udara maupun melalui jalur laut.
8	System pembayaran apa yang digunakan dalam kegiatan ekspor beserta dengan alasan dan caranya (tunai/ transfer telegrafis / commercial bill of exchange / L/C?	Transfer
9	Negara mana yang memberikan pajak (tarif) paling mahal untuk kegiatan ekspor?	Dalam ekspor impor produk ikan tuna perusahaan tidak dikenakan pajak di negara tujuan.
10	Penalty seperti apa yang didapat kalau tidak mengikuti peraturan bea cukai?	Bea cukai akan mencabut izin ekspor dari perusahaan.

11	Jenis kebijakan (non-tarif) apa saja yang berlaku di masing-masing negara?	Semua prosedur ekspor di tiap-tiap negara sama yaitu pemberlakuan
12	Apakah anda pernah mengalami perubahan peraturan (non-tarif) dari negara pengimpor?	Tidak ada perubahan peraturan
13	Diantara semua negara-negara ekspor yang mana yang paling mudah dan yang paling sulit untuk melakukan kegiatan ekspor? Beserta alasannya	Negara yang paling mudah melakukan ekspor yaitu negara-negara bagian Asia karena sudah lama kerja sama dengan negara-negara Asia sehingga mempermudah perusahaan melaksanakan ekspor. Dan yang paling sulit itu negara bagian Eropa dan Uni Emirat Arab karena adanya pemberlakuan ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan.
14	Apakah ada kendala tentang ijin sehingga memakan waktu dan biaya ketika melakukan kegiatan ekspor ?	Tidak ada kendala yang memakan waktu dalam proses ekspor. namun kendala yang memakan waktu adalah ketersediaan barang yang kurang dapat dipenuhi perusahaan.
15	Apakah tidak ada negara lain selain negara-negara ekspor	Ada negara-negara bagian Eropa dan Uni Emirat Arab

	yang telah dituju yang memiliki harga yang bisa bersaing ?	
16	Menurut bapak/ibu solusi seperti apa yang dapat mengatasi masalah maupun kendala yang dihadapi ketika melakukan kegiatan ekspor tersebut?	Untuk menghadapi kendala perusahaan harus siap dan tanggap dalam memenuhi standar dari pihak konsumen. Jika sewaktu-waktu perusahaan dapat tawaran dari negara bahagian eropa perusahaan dapat langsung menerimanya.



Lampiran 2 Surat Penerimaan Penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP).



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951 - 22836 - 23181- 636466
Fax. (0651) 22951 Kode Pos 23127 Website. dkp.acehprov.go.id
BANDA ACEH

Nomor : 800/236/1.3/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian.

Banda Aceh, 14 Oktober 2021 M
07 Rabiul Awal 1443 H

Yang Terhormat :

**Rektor Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
c/q. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
di -
Banda Aceh.**

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2800/Un.08/FEB1J/TL.00/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka penulisan skripsi kepada mahasiswa atas nama :

Nama : **FARA HAFIZA ARINI**
NIM : 190602175
Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Tarif dan Non Tarif pada Sektor Export Hasil Perikanan dan Kelautan menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Kajian di Kabupaten Simueulue Aceh).
Lama Penelitian : 13 Oktober s.d 12 November 2021

2. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

KARIAMANSYAH, S.Hut, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19731011 200504 1 001
ND. No. 875.1/2288/1.3/2021 tanggal 11 Oktober 2021



Lampiran 3 foto-foto Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Perusahaan.



Pengambilan data perusahaan ekspor ikan tuna di kantor Direktorat Bea Cukai kota Banda Aceh bersama bapak Bulkiah pegawai Direktorat Bea Cukai.



Foto wawancara bersama bapak Muslim selaku pemilik perusahaan UD. Nagata Tuna.



Foto wawancara bersama bapak M. Iqbal selaku pemilik Perusahaan CV.
Tata Niaga Lestari



Foto proses penimbangan ikan tuna dan pemotongan tuna loin di perusahaan CV. Tata Niaga Lestari



Foto wawancara bersama bapak Rinza Adrial Sandy selaku HRD perusahaan PT. Yakin Pasifik Tuna.

